

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Sanghyang Adi Buddha yang telah memberikan kasih serta penyertaan-Nya kepada Penulis skripsi dengan tajuk **“DOKTRIN RES IPSA LOQUITOR DIHUBUNGAN DENGAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM DUGAAN MALPRAKTIK MEDIS STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1366 K/PDT/2017”** dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Penulis sadar bahwa Penulis an ini tidak dapat diselesaikan jika tidak ada bantuan serta dukungan dari berbagai pihak dan oleh karena itu, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti P.S., S.H., selaku Ketua Program Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Dr. dr. Jovita Irawati, MM., MHA., selaku Dosen Pembimbing Utama dalam skripsi ini yang telah membagi banyak pengetahuan, memberikan banyak bantuan serta membimbing Penulis yang juga telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam penyusunan tugas akhir ini.

5. Dr. Jonker Sihombing, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama menempuh masa kuliah Universitas Pelita Harapan.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan pengajaran serta membimbing Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Pelita Harapan.
7. Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah membantu Penulis dalam kegiatan administratif dan lain sebagainya.
8. Secara khusus Penulis ucapkan terima kasih kepada keluarga Penulis yakni: Sujono Shenjaya dan Jenny Kasiman selaku orang tua yang selalu memberikan dukungan moril serta materiil terhadap Penulis yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata serta Giorvano Shenjaya sebagai saudara Penulis yang selalu memberikan doa dan dukung yang tidak putus kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Alfred Ricco, Cheline Kok dan Jeff Vincens Kenzie selaku sepupu Penulis yang selalu memberikan semangat serta menemani Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-Sahabat seperjuangan Penulis yang selalu setia untuk mendukung, mendoakan, menyemangati serta berjuang bersama dengan Penulis selama perkuliahan yakni Arxel Jonathan, Gabriel Panggabean, Jacques Paulus Nggadas, James Kan, Mochammad

Fauzan Akbar, dan Vincent Kelly. Tanpa adanya kalian, masa-masa perkuliahan Penulis tidak akan seberharga ini.

11. Abang-Abang dan Kakak-Kakak seperjuangan Penulis dalam lomba peradilan semu yakni Bella Amanda Maharani Siboro. Chelsya Gabriella, Dewa Bagaskoro, Dora Dominica, Erdick Darryl, Gabriel Glenfield, Haqki Dharmawan, Irma Kurniasari, Jovita Adinda, Mikhael Sutiono, Rifanda Irham.

12. Keluarga Besar *National Law Moot Court Community (NLMCC)* yang mengajarkan Penulis banyak hal yang berharga dan dapat dijadikan bekal serta pelajaran yang bisa Penulis terapkan untuk menghadapi dunia kerja.

Pada akhirnya, masih banyak pihak yang tidak dapat Penulis ucapkan terima kasih satu per satu, namun biarlah Tuhan Yang Maha Esa yang membalas segala kebaikan dan pertolongan kalian dengan berlipat ganda.

Akhir kata, Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam hal penyusunan, pemilihan maupun rangkaian kata karena pengetahuan Penulis yang tergolong terbatas. Namun Penulis akan tetap berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan penulisan skripsi ini dan oleh sebab itu, Penulis harap bahwa para pembaca skripsi ini dapat memberikan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih sempurna.

Tangerang, 20 November 2021


Penulis

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	19
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	19
1.4.2 Manfaat Praktis	19
1.5 Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
2.1 Tinjauan Teori.....	22
2.1.1 Teori tujuan hukum menurut Gustav Radbruch	22
2.1.2 Teori tanggung jawab	25
2.1.3 Perbuatan melawan hukum.....	28
2.1.3.1 Tinjauan umum perbuatan melawan hukum.....	28
2.1.3.2 Unsur-unsur perbuatan melawan hukum	31
2.1.3.3 Pertanggung jawaban perbuatan melawan hukum.....	33

2.1.4	Malpraktik Medis.....	37
2.1.4.1	Tinjauan umum malpraktik medis	37
2.1.4.2	Risiko medis	40
2.1.4.3	Pembuktian malpraktik.....	41
2.1.4.4	Pertanggung jawaban malpraktik oleh Tenaga Medis.....	43
2.1.4.5	Perbedaan risiko medis dan malpraktik medis	48
2.2	Tinjauan Konseptual tentang Doktrin <i>Res Ipsa Loquitor</i>	51
BAB III METODE PENELITIAN.....		56
3.1	Jenis Penelitian.....	57
3.2	Jenis Data	58
3.3	Teknik/ Metode Pengumpulan Data	61
3.4	Jenis Pendekatan	61
3.5	Sifat Analisis Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS		64
4.1	Hasil Penelitian	64
4.1.1	Kasus posisi	64
4.1.2	Pembuktian dugaan malpraktik medis dengan kajian doktrin <i>res ipsa loquitor</i>	72
4.2	Norma Pengaturan Dugaan Malpraktik Medis Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia.....	74
4.2.1	Landasan hubungan hukum antara dokter dengan pasien.....	74
4.2.2	Analisis norma pengaturan terhadap dugaan malpraktik medis.....	78
4.2.2.1	Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran	78
4.2.2.2	Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	84
4.3	Implementasi Doktrin <i>Res Ipsa Loquitor</i> Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pada Kasus Dugaan Malpraktik Medis Di Indonesia ...	92

4.3.1	Implementasi kajian tentang malpraktik medis	92
4.3.2	Analisis penerapan <i>res ipsa loquitor</i> dalam hukum positif di Indonesia	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		112
5.1	Kesimpulan.....	112
5.2	Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....		116



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 BEBERAPA KASUS MALPRAKTIK MEDIS DI INDONESIA, ANTARA LAIN SEBAGAI BERIKUT.....	16
TABEL 2.1 PERBEDAAN PEMBUKTIAN TERBALIK, <i>RES IPSA LOQUITOR</i> DAN <i>STRICT LIABILITY</i>	53

